



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD MULYANAS BIN EMOD SURYANA (ALM);
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikadu RT. 004 RW. 005 Desa Cikadu,
Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sovi M. Shofiyuddin, S.H., Mochamad Ismail, S.H., M.H., Asep Endang Rukanda, S.H., dan Moch Egi Rusmandani, S.H., Advokat pada Kantor PBH PERADI Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Permata Regency B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Mulyanas Bin Emod Suryana (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTAN, seperangkat alat isap sabu, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna hitam Nopol : Z-2386-MD, dan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru berikut simcard, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa. Dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
- Terdakwa menghubungi Aa Asep sebenarnya untuk mencari pekerjaan menjualkan alat pancing, tapi malah dikirim sabu untuk ditempel;
- Terdakwa akhirnya mau menempel sabu tersebut dengan alasan butuh uang untuk membantu biaya ibunya di rumah sakit;
- Terdakwa juga mempunyai tanggungan seorang anak yang masih sekolah kelas 5 SD;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-1/Tasik/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Mulyanas Bin Emod Suryana (alm) pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, di duga sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan AIPTU Heri Purwono, BRIPKA Agus Supriyadi dan BRIPKA Agus selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 20.30 WIB, melihat ada seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut yang sedang berada di Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, lalu didekati dan lalu ditanya orang tersebut mengaku bernama Muhamad Mulyanas, kemudian memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, lalu saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan selaku anggota Polisi melakukan Pengeledahan badan/pakaian, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) handpone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ditemukan disaku celana yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna hitam Nopol : Z-2386-MD sebagai alat transportasi, selanjutnya saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa di Kp. Cikadu RT. 004 RW. 005 Desa Cikadu Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan menemukan 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTAN, dan seperangkat alat isap sabu di kamar rumah terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapat keterangan terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. AA Asep alias Aa Toko (DPO) lalu pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AA Asep alias Aa Toko dan mengirim peta atau map dan meminta terdakwa untuk mengambil sebuah bungkus di daerah Sukahening kab. Tasikmalaya, kemudian sekira jam 13.00 WIB terdakwa mengambil bungkus tersebut dan dibawa kerumah terdakwa lalu terdakwa buka dan ternyata ada 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket sedotan hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 15 (lima belas) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTANT, selanjutnya oleh terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana, lalu 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTANT oleh terdakwa disimpan di rumah terdakwa, kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 14.00 WIB atas petunjuk dari Sdr. Aa Asep alias AA Toko (DPO) paket sabu-sabu tersebut segera dipasang atau ditempel disekitaran wilayah Indihiang Kota Tasikmalaya dan apabila telah berhasil menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju daerah Indihiang Kota Tasikmalaya lalu paket sabu tersebut oleh terdakwa dipasang atau ditempel, lalu setelah paket sabu tersebut ditempel lalu terdakwa foto kemudian dikirimkan kepada Sdr. Aa Asep alias Aa Toko, namun sekira jam 20.30 WIB ketika terdakwa akan menempelkan paket sabu di Jalan Jati Pamijahan Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib. Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/13193.00/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening seberat 4,91 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contog : 23.093.1.6.05.0316.K tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujua Pangan dan Mikrobiologi Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 2,15 gram yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa benar Narkotika jenis jenis Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Muhamad Mulyanas Bin Emod Suryana (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa Muhamad Mulyanas Bin Emod Suryana (alm) pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, di duga sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan AIPTU Heri Purwono, BRIPKA Agus Supriyadi dan BRIPKA Agus selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 20.30 WIB, melihat ada seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut yang sedang berada di Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, lalu didekati dan lalu ditanya orang tersebut mengaku bernama Muhamad Mulyanas, kemudian memperkenalkan diri sambil memperlihatkan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, lalu saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan selaku anggota Polisi melakukan Penggeledahan badan/pakaian, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) handpone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ditemukan disaku celana yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna hitam Nopol : Z-2386-MD sebagai alat transportasi, selanjutnya saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama rekan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa di Kp. Cikadu RT. 004 RW. 005 Desa Cikadu Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan menemukan 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTAN, dan seperangkat alat isap sabu di kamar rumah terdakwa. Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/13193.00/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip bening, 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus platik klip bening seberat 4,91 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contog : 23.093.1.6.05.0316.K tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujua Pangan dan Mikrobiologi Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 2,15 gram yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa benar Narkotika jenis jenis Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Muhamad Mulyanas Bin Emod Suryana (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN SYAMSUL ABDULAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan AIPTU Heri Purwono, Bripka Agus Supriadi dan Bripka Agus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Jati Pamijahan RT.001 RW.007 Kel.Sukarindik Kec.Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di Jalan Jati dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus klip bening, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ditemukan dicelana terdakwa dan juga disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam No Pol Z 2386 MD sebagai alat transportasi dan selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan rumah terdakwa di Kp.Cikadu RT004 RW005 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya di dalam kamar rumahnya berupa 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk apel, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll dauble tip warna merah dan timbangan digital merk Constan dan seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Jati Pamijahan RT.001 RW.007 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dijadikan tempat transaksi narkoba;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari Aa Toko alias Aa Asep yang berada di Tasikmalaya dan tidak diketahui alamatnya dan terakhir orang tersebut menurut informasi berada di Lembaga Pemasyarakatan tetapi tidak tahu di Lapas mana;
- Bahwa terdakwa ada ijin yang berwenang menguasai abu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan AA Asep awalnya Terdakwa konsumen pemakai;
- Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan dimana saja tempat menepelkan sabu tersebut tetapi sabu-sabu tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pengakuan terdakwa alat timbangan tersebut akan dipakai untuk pengiriman sabu berikutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum mendapatkan upah, tetapi upah untuk mengkonsumsi sudah;
- Bahwa Terdakwa di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa mengakui baru satu kali dapat kiriman dari Aa Asep;
- Bahwa setelah dicek handphone Terdakwa, ada komunikasi di Whatsapp pengiriman Peta lokasi telah menempelkannya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sepeda motor yang dipakainya itu hasil pinjam milik kakak terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. AGUS SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan AIPTU Heri Purwono, Bripka Erwin Syamsul Abdulah dan Bripka Agus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Jati Pamijahan RT.001 RW.007 Kel.Sukarindik Kec.Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di Jalan Jati dilakukan pengeledahan badan/pakain dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus klip bening, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ditemukan dicelana terdakwa dan juga disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam No Pol Z 2386 MD sebagai alat transportasi dan selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan rumah terdakwa di Kp.Cikadu RT004 RW005 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya di dalam kamar rumahnya berupa 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk apel, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll dauble tip warna merah dan timbangan digital merk Constan dan seperangkat alat hisap sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Jati Pamijahan RT.001 RW.007 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari Aa Toko alias Aa Asep yang berada di Tasikmalaya dan tidak diketahui alamatnya dan terakhir orang tersebut menurut informasi berada di Lembaga Pemasyarakatan tetapi tidak tahu di Lapas mana;
- Bahwa terdakwa ada ijin yang berwenang menguasai abu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan AA Asep awalnya Terdakwa konsumen pemakai;
- Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan dimana saja tempat menepelkan sabu tersebut tetapi sabu-sabu tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pengakuan terdakwa alat timbangan tersebut akan dipakai untuk pengiriman sabu berikutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum mendapatkan upah, tetapi upah untuk mengkonsumsi sudah;
- Bahwa Terdakwa di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa mengakui baru satu kali dapat kiriman dari Aa Asep;
- Bahwa setelah dicek handphone Terdakwa, ada komunikasi di Whatsapp pengiriman Peta lokasi telah menempelkannya;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, sepeda motor yang dipakainya itu hasil pinjam milik kakak terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Jati Pamijahan RT.001 RW.007 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di Jalan Jati dilakukan pengeledahan badan/pakain dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus klip bening, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ditemukan dicelana terdakwa dan juga disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam No Pol Z 2386 MD sebagai alat transportasi dan selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan rumah terdakwa di Kp.Cikadu RT.004 RW.005 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya di dalam kamar rumahnya berupa 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk apel, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll dauble tip warna merah dan timbangan digital merk Constan dan seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa sabu tersebut milik Aa Toko alias Aa Asep yang berada di Tasikmalaya dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan Aa Asep ada hubungan suka jualan alat alat pancing, karena terdakwa membutuhkan pekerjaan lalu terdakwa menghubungi Aa Asep dan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB Aa Asep mengirim Map dan agar Terdakwa mengambilnya sebuah bungkus di daerah Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dan setelah Dzuhur terdakwa mengambilnya dibawah

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rerumputan dan setelah dibuka ternyata isinya sabu-sabu dan karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan terpaksa menjalankannya pekerjaan ini;

- Bahwa pada hari itu juga atas petunjuk Aa Asep agar supaya paketan sabu-sabu tersebut segera dipasang atau ditempel disekitaran daerah Indihiang Kota Tasikmalaya, lalu oleh terdakwa sabu tersebut ditempel lalu terdakwa foto oleh Hand phone terdakwa kemudian dikirim ke Aa Asep dan pada hari itu juga sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa akan menempel paketan sabu di jalan Jati Pamijahan terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Aa Asep menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) atas pengirim M.Soleh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa pada waktu itu Aa Asep memberikan Terdakwa untuk mencoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu-sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Hand Phone dipakai untuk mengirim whatsapp pada Aa Asep mengenai peta sabu yang telah ditempel;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa dimana terdakwa meminjamnya dengan alasan untuk main;
- Bahwa merk sepeda motor yang dipakai ambil paketan sabu dan dipakai nempel sabu tersebut merk Yamaha Mio Soul;
- Bahwa sabu yang terdakwa pakai sebelumnya bukan dari Aa Asep;
- Bahwa Toko Aa sebagai toko alat pancing di Cisayong sekarang sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau paketan itu sabu pada waktu disuruh ngambil paketan;
- Bahwa Terdakwa mau karena lagi menganggur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak istri dan Ibu yang sakit jantung;
- Bahwa upah yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru menerima upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipakai untuk besin;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Rokok Dji Sam Soe Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Paket Lakban Coklat Berisikan Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) Paket Sedotan Hitam Berisikan Berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu Dibungkus Plastik Klip Bening Dan 8 (delapan) Paket Sedotan Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu Dibungkus Klip Bening, 1 (satu) Bungkus Sedotan Merek Apel, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Roll Double Tape Warna Merah Dan Timbangan Digital Merk Constan Serta Seperangkat Alat Hisap;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul Warna Hitam Nopol Z 2386 MD;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Berikut Simcard;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama saksi Agus Supriyadi rekan para saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, di duga sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama saksi Agus Supriyadi dan rekan-rekannya selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 20.30 WIB, melihat Terdakwa yang sedang berada di Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, lalu menangkap Terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) handpone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ditemukan disaku celana yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna hitam Nopol : Z-2386-MD sebagai alat transportasi, selanjutnya saksi Erwin Syamsul Abdullah bersama saksi Agus Supriyadi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa di Kp. Cikadu RT. 004 RW. 005 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan menemukan 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTAN, dan seperangkat alat isap sabu di kamar rumah terdakwa;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aa Asep alias Aa Toko dan mengirim peta atau map dan meminta Terdakwa untuk mengambil sebuah bungkus di daerah Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa lalu terdakwa buka dan ternyata ada 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket lakban coklat berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket sedotan hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 15 (lima belas) paket sedotan bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTANT, selanjutnya oleh terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana, lalu 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTANT oleh terdakwa disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 WIB atas petunjuk dari Sdr. Aa Asep alias Aa Toko paketan sabu-sabu tersebut segera dipasang atau ditempel disekitaran wilayah Indihiang Kota Tasikmalaya dan apabila telah berhasil menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju daerah Indihiang Kota Tasikmalaya lalu paket sabu tersebut oleh

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipasang atau ditempel, lalu setelah paket sabu tersebut ditempel lalu terdakwa foto kemudian dikirimkan kepada Sdr. Aa Asep alias Aa Toko;

- Bahwa benar sekira jam 20.30 WIB ketika terdakwa akan menempelkan paketan sabu di Jalan Jati Pamijahan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/13193.00/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti tersebut seberat 4,91 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contog : 23.093.1.6.05.0316.K tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 2,15 gram yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa benar Narkotika jenis jenis Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Muhamad Mulyanas Bin Emod Suryana (alm) sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama saksi Agus Supriyadi rekan para

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, di duga sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama saksi Agus Supriyadi dan rekan-rekannya selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 20.30 WIB, melihat Terdakwa yang sedang berada di Jalan Jati Pamijahan RT. 001 RW. 007 Kel. Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, lalu menangkap Terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban coklat berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedotan hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket sedotan bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) handpone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ditemukan disaku celana yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna hitam Nopol : Z-2386-MD sebagai alat transportasi, selanjutnya saksi Erwin Syamsul Abdulah bersama saksi Agus Supriyadi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa di Kp. Cikadu RT. 004 RW. 005 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan menemukan 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTAN, dan seperangkat alat isap sabu di kamar rumah terdakwa;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aa Asep alias Aa Toko dan mengirim peta atau map dan meminta Terdakwa untuk mengambil sebuah bungkus di daerah Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa lalu terdakwa buka dan ternyata ada 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket lakban coklat berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket sedotan hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 15 (lima belas) paket sedotan bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTANT, selanjutnya oleh terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana, lalu 1 (satu) bungkus sedotan warna kuning merk APEL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) roll double tip warna merah, dan timbangan digital merk CONSTANT oleh terdakwa disimpan di rumah terdakwa;

- Bahwa benar sekira jam 14.00 WIB atas petunjuk dari Sdr. Aa Asep alias Aa Toko paketan sabu-sabu tersebut segera dipasang atau ditempel disekitaran wilayah Indihiang Kota Tasikmalaya dan apabila telah berhasil menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju daerah Indihiang Kota Tasikmalaya lalu paket sabu tersebut oleh terdakwa dipasang atau ditempel, lalu setelah paket sabu tersebut ditempel lalu terdakwa foto kemudian dikirimkan kepada Sdr. Aa Asep alias Aa Toko;
- Bahwa benar sekira jam 20.30 WIB ketika terdakwa akan menempelkan paketan sabu di Jalan Jati Pamijahan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/13193.00/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti tersebut seberat 4,91 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contog : 23.093.1.6.05.0316.K tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 2,15 gram yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa benar Narkoba jenis jenis Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;

Telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa telah memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Aa Asep alias Aa Toko sebanyak 10 (sepuluh) paket sedotan hitam berisikan narkoba jenis

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dan 15 (lima belas) paket yang dibungkus dengan sedotan;

2. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Aa Asep alias Aa Toko dengan tujuan untuk ditempelkan dan diambil oleh pembeli yang diarahkan oleh saudara Aa Asep alias Aa Toko;
3. Bahwa narkoba yang terdakwa peroleh dari saudara Aa Asep alias Aa Toko sebagian telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara ditempelkan;
4. Bahwa Terdakwa dijanjikan akan dibayarkan oleh saudara Aa Asep alias Aa Toko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap narkoba golongan I jenis sabu atau *metamfetamina*, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga terhadap narkoba sabu atau *metamfetamina* tersebut terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui benda yang peroleh dari saudara Aa Asep alias Aa Toko untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara ditempel adalah sabu atau *metamfetamina*, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu atau *metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut pada lampiran angka 61 daftar Narkoba Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis sabu atau *metamfetamina*, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya Terdapat 1 (satu) Paket Lakban Coklat Berisikan Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) Paket Sedotan Hitam Berisikan Berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu Dibungkus Plastik Klip Bening Dan 8 (delapan) Paket Sedotan Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu Dibungkus Klip Bening, 1 (satu) Bungkus Sedotan Merek Apel, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Roll Double Tape Warna Merah Dan Timbangan Digital Merk Constan Serta Seperangkat Alat Hisap; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul Warna Hitam Nopol Z 2386 MD, yang telah disita dari Terdakwa maka dikeblakan kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Berikut Simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Mulyanas Bin Emod Suryana (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya Terdapat 1 (satu) Paket Lakban Coklat Berisikan Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) Paket Sedotan Hitam Berisikan Berisikan
- Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu-sabu Dibungkus Plastik Klip Bening Dan 8 (delapan) Paket Sedotan Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu Dibungkus Klip Bening, 1 (satu) Bungkus Sedotan Merek Apel, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Roll Double Tape Warna Merah Dan Timbangan Digital Merk Constan Serta Seperangkat Alat Hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul Warna Hitam Nopol Z 2386 MD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Berikut Simcard;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. dan Bunga Lilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Martin Helmy, S.H.,M.H. Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tsm